



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 36 /K/411.013/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, maka perlu membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan undang – undang Nomor 12 Tahun 2008
2. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ;
7. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Nasional ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tata Ruang ;
11. Keputusan Menteri Prasarana dan Prasarana Wilayah Nomor 327 /KPTS/M Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
PERTAMA

- :
: Membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas:
1. Merumuskan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan penataan ruang dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang Nasional dan Propinsi;
 2. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ;
 3. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Kawasan sebagai jabaran lebih lanjut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ;
 4. Mengintegrasikan dan memaduserasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan yang telah ditetapkan Propinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang berbatasan;
 5. Memaduserasikan Rencana Pembangunan Jangka, Menengah dan Tahunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten, Masyarakat dan Dunia Usaha dengan Rencana Tata Ruang;
 6. Mengoptimalkan penyelenggaraan penertiban, pengawasan, (pemantauan, evaluasi dan pelaporan) dan perizinan pemanfaatan ruang;
 7. Melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi, dan pemantauan penyelenggaraan pemanfaatan ruang;

8. Memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
9. Memberikan rekomendasi perizinan tata ruang Kabupaten;
10. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
11. Mengembangkan data dan informasi penataan ruang Kabupaten untuk kepentingan pengguna ruang di jajaran pemerintah, masyarakat, dan swasta;
12. Mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi penataan ruang Kabupaten;
13. Mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten, dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;
14. Melaksanakan fasilitasi, supervisi kepada Dinas/Instansi, masyarakat dan dunia usaha berkaitan dengan penataan ruang;
15. Menterpadukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten dengan Kabupaten yang berbatasan;
16. Melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang Kabupaten;
17. Menjabarkan petunjuk Bupati berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten;
18. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten secara berkala kepada Bupati.

KETIGA

- : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 188/220/426.12/1997 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah dan Tim Teknis/Kelompok Kerja Tata Ruang Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Nganjuk

Pada tanggal : 16 Maret 2009

BUPATI NGANJUK

d.t.o

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 1964012711989031005

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN NGANJUK**

NO	JABATAN DALAM BADAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Bupati Nganjuk
2.	Ketua	Wakil Bupati Nganjuk
3.	Ketua Harian	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk
5.	Wakil Sekretaris	Kepala Dinas PU, Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota	Kabupaten Nganjuk 1) Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk ; 2) Kepala Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Nganjuk ; 3) Kepala Dinas PU, Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk ; 4) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Daerah Kabupaten Nganjuk ; 5) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Daerah Kabupaten Nganjuk ; 6) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika Daerah Kabupaten Nganjuk ; 7) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekda Kabupaten Nganjuk; 8) Kepala Staf Komando Distrik Militer 0810 Nganjuk ; 9) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk ; 10) Kepala Bagain Hukum Setda Kabupaten Nganjuk ; 11) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Nganjuk ; 12) Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Kabupaten Nganjuk ;

Disalin sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI NGANJUK

ttd

d.t.o

YONNY RACHMANTO, SH
 Pembina
 NIP. 1964012711989031005

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN